



P E N E T A P A N

Nomor: 63/Pdt.P/2022/PN.Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Marlinus Ndraha
Tempat Lahir : Sisobahili Nias
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 21 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jalan Bah Tongguran Kiri Ujung, Kel. Sigulanggulang, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Prov Sumatera Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
No. Handphone : 082370705978

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 25 Mei 2022 dibawah register No. 63/Pdt.P/2022/PN.Pms tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan register No. 63/Pdt.P/2022/PN.Pms tanggal 25 Mei 2022 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama FRANSISKUS BASAKI, merupakan seorang laki-laki, lahir di Tanah Jawa pada tanggal 02 April 2009;
- Bahwa anak pemohon merupakan anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami isteri yaitu Marlinus Ndraha dan Mindo Sihombing yang melangsungkan pernikahan di Pematangsiantar tanggal 12 (duabelas) November 2008 (dua ribu delapan);
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 1409-LT-04022015-0031, tertanggal 04 (empat) Februari 2015 (dua ribu lima belas), tertulis anak pemohon dilahirkan di Tanah Jawa pada tanggal 02 (dua) April 2009 (dua ribu sembilan), laki-laki, anak ke- 1 (satu), dari pasangan suami isteri Marlinus Ndraha dan Mindo Sihombing. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak, pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis FRANSISKUS BASAKI seharusnya FRANSISKUS BASAKI NDRAHA;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi FRANSISKUS BASAKI NDRAHA;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan anak pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud untuk menambah marga pemohon sebagai identitas keturunan marga pemohon kepada anak pemohon dan penyesuaian terhadap data yang diperlukan untuk dokumen negara seperti ijazah sekolah dan akte lahir.
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pematangsiantar dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.1409-LT-04022015-0031, tertanggal 04 (empat) Februari 2015 (dua ribu lima belas);

Halaman 2 dari 9 Permohonan Nomor:63/Pdt.P/2022/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama anak, pada akta kelahiran anak pemohon No. 1409-LT-04022015-0031 tertanggal 04 (empat) Februari 2015 (dua ribu lima belas, dari FRANSISKUS BASAKI menjadi FRANSISKUS BASAKI NDRAHA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1.....Fotocopi Surat Pemberkatan Pernikahan antara Marlinus Ndaha dengan Mindo Br Sihombing, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- 2.....Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.566.0002755 antara Marlinus Ndaha dengan Mindo Sihombing, selanjutnya diberi tanda..... **P-2**;
- 3.....Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.566.0101101 atas nama Fransiskus Basaki, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Halaman 3 dari 9 Permohonan Nomor:63/Pdt.P/2022/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....Fotocopi Kartu Keluarga No. 1208111407170005 atas nama Marlinus Ndraha, selanjutnya diberi tanda **P-4;**

5.....Fotocopi Biodata Siswa atas nama Franssiskus Basaki Ndraha, selanjutnya diberi tanda..... **P-5;**

6.....Fotocopi Surat Keterangan yang dikeluarkan kelurahan Sigulang-gulang No. 145/587/KSG-V/2022, selanjutnya diberi tanda..... **P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu berjanji/bersumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Paulus Habali Sinuwe Ndraha

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Mindo Sihombing;
- ✓ Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Franssiskus Basaki tempat lahir tanah Jawa tanggal 2 April 2009, James Daniel Ndraha tempat lahir Kampar tanggal 25 April 2011 dan Yustina Ndraha tempat lahir Lubuk Ramo tanggal 26 September 2015;
- ✓ Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan, karena anak pertama Pemohon yang bernama Farnssiskus Basaki tidak memakai marga "Ndraha" dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- ✓ Bahwa tujuan Pemohon untuk mencantumkan marga "Ndraha" di belakang nama anak Pemohon yang bernama Franssiskus Basaki;

Halaman 4 dari 9 Permohonan Nomor:63/Pdt.P/2022/PN-Pms



- ✓ Bahwa saksi Franssiskus Basaki merupakan anak pertama Pemohon dengan Mindo br Sihombing;

2. Saksi Abisaq Magdalena Hia

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dari istri Pemohon;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Mindo Sihombing;
- ✓ Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Franssiskus Basaki tempat lahir tanah Jawa tanggal 2 April 2009, James Daniel Ndraha tempat lahir Kampar tanggal 25 April 2011 dan Yustina Ndraha tempat lahir Lubuk Ramo tanggal 26 September 2015;
- ✓ Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan, karena anak pertama Pemohon yang bernama Farnssiskus Basaki tidak memakai marga "Ndraha" dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- ✓ Bahwa tujuan Pemohon untuk mencantumkan marga "Ndraha" di belakang nama anak Pemohon yang bernama Franssiskus Basaki;
- ✓ Bahwa saksi Franssiskus Basaki merupakan anak pertama Pemohon dengan Mindo br Sihombing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mencantumkan marga Pemohon selaku bapak dibelakang nama anak Pemohon yang bernama Franssiskus Basaki;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama anak pemohon yang terdapat dalam dokumen Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yaitu saksi Paulus Habali Sinuwe Ndraha dan saksi Abisaq Magdalena Hia;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah “Apakah perbaikan nama yang terdapat dalam dokumen Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dibenarkan oleh undang-undang?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 yaitu “memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama anak, pada akta kelahiran anak pemohon No. 1409-LT-04022015-0031 tertanggal 04 (empat) Februari 2015 (dua ribu lima belas, dari FRANSSISKUS BASAKI menjadi FRANSSISKUS BASAKI NDRAHA”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan nama anak Pemohon dalam dokumen Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, tertulis FRANSSISKUS BASAKI (vide bukti P-3, P-4) tanpa menyebutkan marga bapak yaitu “NDRAHA” di belakang nama FRANSSISKUS BASAKI sedangkan anak Pemohon yang lain menggunakan marga, sehingga Pemohon bertujuan untuk mencantumkan marga Pemohon yaitu “NDRAHA” dibelakang nama anak Pemohon yang bernama “FRANSSISKUS BASAKI” menjadi “FRANSSISKUS BASAKI NDRAHA”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan surat keterangan dari kelurahan sebagaimana dalam bukti P-6 yang menerangkan bahwa FRANSSISKUS BASAKI merupakan anak kandung Pemohon dan Biodata Siswa nama anak Pemohon tertulis FRANSSISKUS BASAKI NDRAHA (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan_ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 6 dari 9 Permohonan Nomor:63/Pdt.P/2022/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum No. 2 tentang perbaikan nama anak Pemohon dalam dokumen Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk mencantumkan marga Pemohon yaitu "NDRAHA" dibelakang nama "FRANSSISKUS BASAKI" menjadi "FRANSSISKUS BASAKI NDRAHA"; patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum No. 3, yaitu "memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Kuantan Singingi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan nama sebagaimana dalam dokumen Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, atas nama "FRANSSISKUS BASAKI", maka setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil, dengan demikian petitum No. 3 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya dan adil menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 9 Permohonan Nomor:63/Pdt.P/2022/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mencantumkan marga dibelakang nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis "FRANSSISKUS BASAKI" menjadi "FRANSSISKUS BASAKI NDRAHA";
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, 30 hari sejak dikeluarkan penetapan untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : HOTMA B. DAMANIK.,SH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HOTMA B. DAMANIK., SH

RENNI PITUA AMBARITA, SH

Perincian Biaya :

Permohonan-----	PNBP	
	Rp.	30.000,-
-----	Biaya Proses	
-----	Rp.	50.000,-
-----	Meterai Rp.	
10.000,-		
-----	Redaksi Rp.	
10.000,-		
-----	Biaya Panggilan-----	Rp. 140.000,-
-----	PNBP	
Panggilan-----	Rp.	10.000,-
J U M L A H-----	Rp.	250.000,-

Halaman 8 dari 9 Permohonan Nomor:63/Pdt.P/2022/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- (Duaratus limapuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)